



ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL TERHADAP PPH PADA PT. DHARMA Tbk

Annisa Septia Kurniadewi^{a*}, Nurita Manurung^b, Ruth Oktafiana Sitompul^c, Fitri Salsabya^d

^a Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; kdewi4456@gmail.com, Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika B; Jakarta Timur, DKI Jakarta

^b Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; nuritamanurung11@gmail.com, Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika B; Jakarta Timur, DKI Jakarta

^c Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; sitompulruthoktafiana@gmail.com, Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika B; Jakarta Timur, DKI Jakarta

^d Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi; fitribyla28@gmail.com, Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika B; Jakarta Timur, DKI Jakarta

* Penulis Korespondensi: Annisa Septia Kurniadewi

ABSTRACT

The research examines the execution of financial alignment in assessing the corporate income tax owed at PT. Dharma Tbk for the 2022 fiscal year. Fiscal reconciliation is required due to discrepancies in the evaluation of gains and expenses among the Financial Accounting Standards (SAK) and prevailing tax regulations, which give rise to permanent and temporary differences that affect taxable income. Using a qualitative descriptive approach along with case studies, this analysis explores commercial financial statements, fiscal reconciliation reports, and relevant financial documentation issued by the company. The findings indicate that the firm has prepared its commercial financial statements in line with SAK and has appropriately recognized tax implications, including tax benefits and obligations. The fiscal reconciliation process conducted by the company includes a negative correction to interest income subject to final income tax and a positive correction to depreciation expenses arising from differences in useful life based on tax legislation. Following these adjustments, fiscal profit increased from Rp. 29.768.019.322 to Rp. 29.619.951.643, resulting in a corporate income tax liability of Rp. 7.404.987.911. Overall, this study underscores the essential role of fiscal reconciliation in ensuring tax compliance, enhancing the accuracy of taxable income determination, and supporting transparent financial reporting for corporate taxpayers.

Keywords: *Fiscal Reconciliation; Corporate Income Tax; Commercial Financial Statements; Fiscal Financial Statements; Fiscal Adjustments.*

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal pada penentuan Pajak Penghasilan (PPH) Badan terutang PT. Dharma Tbk untuk tahun pajak 2022. Rekonsiliasi fiskal dibutuhkan sebab adanya beda pengakuan penghasilan serta biaya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketetapan perpajakan menimbulkan rasio permanen maupun temporer yang berpengaruh terhadap besarnya penghasilan kena pajak. Penelitian memanfaatkan metode deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus melalui analisis atas laporan keuangan komersial, laporan rekonsiliasi fiskal, serta dokumen keuangan relevan lainnya. Temuan penelitian melihat perusahaan sudah membuat laporan keuangan komersial selaras pada SAK serta telah mengakui konsekuensi perpajakan melalui pencatatan pajak tangguhan. Proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan meliputi koreksi negatif atas pendapatan bunga yang dikenakan pajak final serta koreksi positif atas beban penyusutan akibat perbedaan masa manfaat yang diatur dalam peraturan perpajakan. Setelah penyesuaian tersebut, laba fiskal meningkat dari Rp. 29.768.019.322 menjadi Rp. 29.619.951.643, sehingga menghasilkan PPh terutang sebesar Rp. 7.404.987.911. Secara keseluruhan, penelitian menekankan

rekonsiliasi fiskal berperan utama menjamin kepatuhan perpajakan, meningkatkan akurasi perhitungan penghasilan kena pajak, serta mendukung transparansi pelaporan keuangan bagi wajib pajak badan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal; Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan); Laporan Keuangan Komersial; Laporan Keuangan Fiskal; Koreksi Fiskal.

1. PENDAHULUAN

Pajak terdapat kontribusi paling utama menyokong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh sumber dana utama untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program-program kesejahteraan masyarakat. Karenanya, makin tinggi pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan, makin besar pula kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan demi kepentingan bersama.[1]

Laporan keuangan berfungsi memberi informasi menyeluruh mengenai keadaan keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui jumlah serta komposisi aset, kewajiban, dan ekuitas, termasuk pula opini serta beban diperoleh sepanjang satu periode khusus. Laporan keuangan yaitu catatan laporan keuangan perusahaan periode akuntansi mampu dipergunakan dalam menggambarkan penghasilan (*income*) dan beban (*expense*), dikeluarkan sepanjang periode khusus (Muljono dan Wicaksono, 2009). Ketika total penghasilan lebih kecil dibanding beban, perusahaan akan mengalami kerugian, sedangkan jika pendapatan melebihi beban, perusahaan akan memperoleh keuntungan.[2]

Pendapatan perusahaan yang menjadi objek pajak disebut Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Setiap perusahaan sudah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaksanakan kewajiban perpajakan secara menghitung, melaporkan, menyetor pajak terutang selaras ketentuan aturan perundang-undangan. Menetapkan besar pajak penghasilan badan harus dibayar, perusahaan harus membuat dan memaparkan laporan keuangan. Dokumen keuangan ini disusun berdasarkan standar yang berlaku, yang mencakup laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, arus kas, keterangan tambahan.[3] Setelah laporan keuangan ini, perusahaan menggunakannya sebagai landasan penentuan PPh Badan yang harus dibayar. Akan tetapi, pengakuan pendapatan serta biaya yang ditetapkan oleh SAK tidak sejalan dengan hukum perpajakan. Ketidaksesuaian ini memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian penghasilan dan biaya demi menghitung PPh Badan secara akurat.

Rekonsiliasi fiskal yakni proses penyelarasan laporan keuangan komersial (SAK) serta laporan pajak memperhitungkan rasio permanen serta sementara (koreksi pajak positif dan negatif) (Nurulhayat, 2023). [4] Perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal karena terdapat beda pengakuan penghasilan dan biaya standar akuntansi serta aturan perpajakan. Beda tersebut dapat memunculkan koreksi fiskal positif apabila terdapat penurunan biaya atau peningkatan penghasilan, seperti biaya dianggap laporan komersial namun tidak diakui oleh peraturan pajak. Sebaliknya, jika terjadi penambahan biaya atau pengurangan penghasilan, maka muncul koreksi fiskal negatif, misalnya dari pendapatan tidak mencakup objek pajak.[5]

Penelitian ini berfokus pada analisis yang mendalam tentang koreksi fiskal positif dan negatif yang diterapkan oleh perusahaan terbuka (Tbk.), serta menghubungkannya langsung dengan dampak terhadap besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif semata, tetapi juga memberikan sumbangan empiris dalam memperkuat pemahaman mengenai praktik rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan aturan perpajakan, khususnya bagi perusahaan serta para praktisi di bidang akuntansi perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

Merujuk Sasongko et al., (2018), akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis sebab berfungsi memberikan informasi keuangan maupun non keuangan ke berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pemilik perusahaan, investor, manajer perusahaan, pemerintah, pihak lainnya.[6]

Merujuk Tomasowa (2022), akuntansi pajak yakni suatu sistem informasi menyajikan data akuntansi merujuk standar akuntansi serta aturan perpajakan berjalan, menjadi dasar bagi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.[7]

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) yakni kewajiban perlu dibayarkan ke negara atas pendapatan yang diperoleh seseorang maupun badan usaha satu tahun pajak. Dasar penerapan PPh berlandaskan prinsip *ability to pay*, yakni pajak dikenai selaras kompetensi ekonomi wajib pajak. Artinya, makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin besar pajak harus dibayar.[8] Penerapan tarif progresif PPh orang pribadi menggambarkan dasar. PPh sejalan pada teori redistribusi pendapatan, pajak digunakan menjadi alat menurunkan kesenjangan sosial lewat pembagian penghasilan lebih adil (Stiglitz, 2015). Pada praktik, perusahaan dikenai PPh badan atas laba bersih sudah diselaraskan koreksi fiskal.[9]

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yakni penyajian sistematis mengenai status keuangan dan prestasi suatu organisasi. Laporan ini menunjukkan kesehatan finansial perusahaan dalam bentuk angka. Laporan keuangan terperinci mencakup laporan laba rugi, neraca, dan laporan pergantian posisi keuangan (termasuk arus kas dan arus dana), serta catatan juga informasi tambahan yang menjadi bagian penting dari laporan tersebut. Merujuk Sujarweni (2017), laporan keuangan yakni catatan yang memuat informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan periode tertentu, berfungsi menilai kinerja perusahaan selama periode.[10]

2.4 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (*income statement*) yakni bagian penting dari laporan keuangan menampilkan ringkasan penghasilan serta beban perusahaan sepanjang periode khusus, sehingga dapat diketahui laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan (Limbong, et al., 2021).[11] Hal yang selaras pada pendapatan Rahmi (2021), menyatakan laporan neraca adalah ringkasan dari pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) pada waktu tertentu. Jika aset lebih besar dari liabilitas, perusahaan memiliki ekuitas; jika sebaliknya, perusahaan mengalami defisit

2.5 Koreksi Fiskal

Merujuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta praktik akuntansi perpajakan kontemporer, koreksi fiskal atau *rekonsiliasi fiskal* merupakan proses penyesuaian antara laba komersial dianggap merujuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ketentuan perpajakan. Tujuan proses yakni memperoleh laba fiskal (pendapatan kena pajak) digunakan jadi dasar perhitungan PPh badan.[12]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus. Metode di pilih karena bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai proses rekonsiliasi fiskal atas laporan finansial komersial atas pajak penghasilan (PPh) dilakukan oleh PT. Dharma Tbk. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada analisis data berupa deskripsi atau uraian yang bersifat naratif, sehingga hasil yang di peroleh dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai rasio laporan keuangan komersial serta laporan fiskal perusahaan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif, berupa hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, dan data kuantitatif, yaitu laporan laba rugi perusahaan dalam bentuk angka. Sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, sedangkan data sekunder berupa dokumen keuangan yang sudah ada, seperti laporan laba rugi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan dokumentasi terhadap dokumen yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kondisi objek secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data terkait laporan laba rugi, lalu dilakukan koreksi fiskal terhadap laporan tersebut untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil akhir dari analisis ini adalah perhitungan pajak penghasilan yang terutang oleh PT Dharma Tbk, serta simpulan dan saran yang bernilai konstruktif bagi pihak perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Dharma Tbk yakni perusahaan beroperasi di bidang perikanan mencakup pendinginan, penangkapan, pengolahan menjual juga menunjang serta melangsungkan usaha di bidang perdagangan hasil perikanan.

Perusahaan serta pabrik dibentuk tanggal 2 Oktober 1973 yang bertempat di Jl. Laks. R.E. Martadinata 1, Tanjung Priok, Jakarta serta terdapat cabang di Kendari.

Tabel 1 Laporan Posisi Keuangan PT. Dharma Tbk Tahun 2022

(Catatan: Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Nominal
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan bank	15.706.718.605
Deposito yang dibatasi pemanfaatannya	7.000.000.000
Piutang usaha pihak ketiga	67.752.760.589
Piutang lainnya pihak ketiga	2.718.587.872
Persediaan	130.037.107.460
Uang muka pihak ketiga	6.114.532.449
Biaya dibayar dimuka	210.611.077
Pajak dibayar dimuka	3.063.271.642
Jumlah Aset Lancar	232.603.589.694
ASET TIDAK LANCAR	
Aset tetap bersih	157.178.305.590
Aset lain-lain tidak lancar	912.108.955
Total Aset Tidak Lancar	158.090.414.545
JUMLAH ASET	390.694.004.239
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS LANCAR	
Utang bank	82.572.692.303
Utang usaha pihak ketiga	41.170.135.374
Uang muka pelanggan	541.484.617
Utang pajak	1.152.289.941
Beban akrual	83.077.500
Utang pembiayaan – jatuh tempo satu tahun	-
Jumlah Liabilitas Lancar	125.519.679.735
LIABILITAS TIDAK LANCAR	
Utang pembiayaan – jatuh tempo lebih dari satu tahun	-
Liabilitas pajak tangguhan	23.693.342.930
Liabilitas imbalan kerja	5.197.374.871
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	28.890.717.801
Jumlah Liabilitas	154.410.397.536
EKUITAS	
Modal saham – nilai nominal Rp. 100 per saham	
Modal dasar 4.000.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh Rp. 1.857.135.500 saham	185.713.550.000
Tambahan modal disetor – bersih	18.433.570.833
Surplus revaluasi – bersih	93.584.404.276
Defisit	(61.595.682.077)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan	
Kepada pemilik entitas induk	236.135.843.032
Kepentingan non – pengendali	147.763.671
Jumlah Ekuitas	236.283.606.703
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	390.694.004.239

Sumber: Data Penelitian Penulis

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif PT. Dharma Tbk Tahun 2022

Uraian	Nominal
Penjualan	552.366.215.890
Beban pokok penjualan	(456.203.022.870)

Laba Kotor	96.163.193.020
Beban penjualan	(42.655.073.832)
Beban umum dan administrasi	(23.888.167.545)
Pendapatan lainnya	2.551.077.731
Beban lainnya	(1.159.734.994)
Jumlah	(65.151.898.640)
Laba Usaha	31.011.294.380
Pendapatam keuangan	148.067.679
Beban keuangan	(5.395.569.677)
Jumlah	(5.247.501.998)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	25.763.792.382
(Beban) manfaat pajak	
Pajak kini	(5.861.045.520)
Pajak tangguhan	1.479.462.257
Beban pajak – bersih	(4.381.583.263)
Laba Tahun Berjalan	21.382.209.119
Pos tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Laba revaluasi aset tetap	4.281.750.000
Program pensiun manfaat pasti	198.725.990
Pajak penghasilan terkait	(985.704.718)
Total	3.494.771.272
Penghasilan Komprehensif tahun Berjalan	24.876.980.391
Laba Tahun Berjalan	
yang mampu diatribusikan ke :	
Pemilik entitas induk	21.363.419.060
Kepentingan nonpengendalian	18.790.059
Jumlah	21.382.209.119
Jumlah penghasilan komprehensif lainnya	
tahun berjalan diatribusikan ke:	
Pemilik entitas induk	24.858.190.332
Kepentingan nonpengendali	18.790.059
Jumlah	24.876.980.391

Sumber: Data Penelitian Penulis

Tabel 3. Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal PT. Dharma Tbk Tahun 2022

(Catatan: Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Laporan Komersial	Koreksi Fiskal		Laporan Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	552.366.215.890			552.366.215.890
Pendapatan (Beban) lain-lain				
Pendapatan bunga	148.067.679		148.067.679	0
Total Pendapatan	552.514.283.569			552.366.215.890
Harga Pokok Penjualan	456.203.022.870			456.203.022.870
Laba Kotor	96.311.260.699			96.163.193.020
Beban Pokok Pendapatan :				
Pengangkutan	37.644.928.931			37.644.928.931
Sertifikat	4.208.183.384			4.208.183.384
Lain-lain	801.961.517			801.961.517
	42.655.073.832			42.655.073.832

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPH pada PT. Dharma Tbk (Annisa Septia Kurniadewi)

Beban Umum dan Adm :		
Gaji, Upah dan Pesangon	14.412.524.965	14.412.524.965
Penyusutan	6.068.380.284	6.068.380.284
Jasa Profesional	845.635.893	845.635.893
Beban Imbalan Kerja	828.408.954	828.408.954
Peralatan Kantor	657.763.520	657.763.520
Lain-lain	1.075.453.929	1.075.453.929
	23.888.167.545	23.888.167.545
Total Biaya Operasional	66.543.241.377	66.543.241.377
Laba Sebelum Pajak	29.768.019.322	29.619.951.643
Pajak Penghasilan 25%	7.442.004.831	7.404.987.911
Laba Setelah Pajak	22.326.014.491	22.214.963.732

Sumber : Data Penelitian Penulis

Dibawah ada penyelarasan laporan laba/rugi komersial jadi laporan laba rugi fiskal dibentuk perusahaan penghasilan bunga mengalami koreksi fiskal negatif Rp. 148.067.679 karena jenis pendapatan tersebut termasuk dalam kategori penghasilan dikenakan pajak final, sebagaimana dikelola undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2).

Perhitungan PPh terutang serta rasio laba komersial serta fiskal menghitung PPh terutang

1. Perhitungan PPh Terutang

Koreksi fiskal dilakukan sesudah peninjauan atas seluruh pos pendapatan serta beban. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan terdapat beda pengakuan penghasilan maupun biaya ketentuan akuntansi komersial serta aturan perpajakan. Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, perhitungan pajak penghasilan (PPh) terutang PT. Dharma Tbk:

a. Berdasarkan laporan komersial, PPh terutang sebesar
 $\text{Rp. } 29.768.019.322 \times 25\% = \text{Rp. } 7.442.004.831$

b. Berdasarkan laporan fiskal, PPh terutang sebesar
 $\text{Rp. } 29.619.951.643 \times 25\% = \text{Rp. } 7.404.987.911$

2. Rasio laba komersial dan laba fiskal atas PT. Dharma Tbk

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak dikenai kepada subjek pajak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT), atas penghasilan diterima atau didapat selama satu tahun pajak.

Rasio antara laba komersial dan laba fiskal pada PT. Dharma Tbk menunjukkan bahwa laba komersial sebesar Rp. 29.768.019.322 lebih besar dibandingkan dengan laba fiskal sebesar Rp. 29.619.951.643 Perbedaan ini terjadi karena terdapat beberapa jenis biaya yang dapat diakui sebagai beban menurut standar akuntansi komersial, tetapi tidak diakui sebagai beban menurut ketentuan perpajakan.[13]

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk temuan penelitian juga pembahasan sudah dilaksanakan, penulis menyimpulkan tentang analisis rekonsiliasi fiskal perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang di PT. Dharma Tbk terdata Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022. PT. Dharma Tbk telah menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan praktik umum di perusahaan pada umumnya mencakup pemaparan laporan keuangan, persediaan, piutang usaha, aset tetap, imbalan kerja, serta pengakuan pajak penghasilan. Perusahaan telah mengakui konsekuensi perpajakan melaksanakan perhitungan pajak tangguhan, serta mencatat serta memaparkan hasilnya laporan posisi keuangan juga laporan laba rugi sesuai ketentuan berlaku.[14]

Dalam hal rekonsiliasi fiskal, perusahaan menyelaraskan penghasilan serta beban agar selaras pada aturan perpajakan. Tiap pos penghasilan serta beban dihitung merujuk dasar akuntansi dikelola Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pada tahun 2022, laba komersial yang diperoleh perusahaan dicatat sebesar Rp. 29.768.019.322, sedangkan laba fiskal sebesar Rp. 29.619.951.643. Beda laporan keuangan komersial serta fiskal dipicu adanya beda dalam pengakuan biaya. Dalam laporan komersial, seluruh biaya dianggap dapat

mengurangi pendapatan, sementara merujuk ketentuan perpajakan, tidak seluruh biaya mampu diakui menjadi pengurang pajak. Hasil koreksi fiskal menunjukkan adanya perbedaan, seperti pendapatan bunga di koreksi negatif sebesar Rp. 148.067.679. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut, PPh terutang yang dihitung oleh PT. Dharma Tbk untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.404.987.911.[15]

Disarankan agar perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh), melakukan penyelarasan laporan keuangan merujuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ketentuan aturan perpajakan berjalan. Dengan melakukan penyesuaian tersebut, laporan laba komersial dapat diubah menjadi laporan laba fiskal sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan.

Merujuk temuan penelitian serta pembahasan, penulis merekomendasikan supaya perusahaan melakukan koreksi fiskal dulu sebelum menyampaikan laporan pajak. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan secara cermat ketentuan perpajakan serta prosedur pencatatan, diatur undang-undang PPh ataupun Keputusan Direktur Jenderal Pajak, terutama tentang biaya mampu dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal sebaiknya terus digunakan sebagai alat utama dalam menentukan besarnya PPh terutang, karena metode ini dapat membantu perusahaan menghitung kewajiban pajak secara akurat serta mampu diimplementasikan oleh seluruh wajib pajak melangsungkan pembukuan secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Viona, D. G. Katanging, W. Pangestoeti, U. Maritim, And R. Ali, “Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Negara : Perspektif Ekonomi Publik,” Vol. 02, No. June, 2025.
- [2] A. Rekonsiliasi, F. Atas, L. Keuangan, And K. Dalam, “Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas,” Vol. 26, No. 2, Pp. 270–281, 2024.
- [3] B. Terutang, S. Kasus, P. Pt, P. Jaya, And N. Tahun, “Issn : 3025-9495,” Vol. 11, No. 1, 2024.
- [4] M. A. Nurulhayat, “Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pt . Xyz Untuk Menghitung Pph Badan Terutang,” Vol. 10, No. 1, Pp. 61–64, 2023.
- [5] P. Helen, “Michelle Dan Widjaja: Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi...,” Vol. V, No. 4, Pp. 2002–2013, 2023.
- [6] J. Akutansi And U. S. Ratulangi, “3 1,2,3,” Vol. 18, No. 2, Pp. 78–87, 2023.
- [7] G. A. Mardjun And H. Sabijono, “Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Kombos Tendeand Manado,” Vol. 3, 2025, Doi: 10.58784/Rapi.363.
- [8] N. A. Manajemen, “Issn : 3025-9495 Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi,” Vol. 17, No. 7, 2025.
- [9] A. Tanah, D. A. N. Bangun, B. Atas, And P. Hak, “Optimalisasi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak,” Vol. 8, No. 1, Pp. 29–38, 2025.
- [10] P. Ns *Et Al.*, “Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT. Tunas Baru Lampung Tbk,” Vol. 9, No. 1, Pp. 41–50, 2023.
- [11] S. Dewi And L. Lestari, “Penyusunan Ledger Dan Working Paper Bagi Siswa Sman 2,” Vol. 2, No. 3, Pp. 2020–2025, 2024.
- [12] A. Hermawan, H. Widjaja, P. Studi, A. Fakultas, And U. Tarumanagara, “Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. XXX Tahun 2019,” Vol. Iii, No. 2, Pp. 784–793, 2021.
- [13] F. Ekonomi, D. A. N. Bisnis, And U. P. Bogor, “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menghitung Pph Terutang Pada Pt. Indocement Tunggul Prakasa Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020,” 2020.
- [14] I. Accounting, P. N. Bandung, N. Aulia, J. Akuntansi, P. N. Bandung, And Y. Apriliawati, “Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal Untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT XX Analysis Of Commercial Financial Statements Through Fiscal Reconciliation to Optimize Calculation of,” Vol. 1241, Pp. 73–78.
- [15] N. E. Lambidju, I. Elim, I. G. Suwetja, N. E. Lambidju, I. Elim, And I. G. Suwetja, “Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ Fiscal Corrections to Commercial Financial Statements in the Calculation of Income Tax Payable To PT . XYZ Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal . 566-572,” Vol. 9, No. 1, Pp. 566–573, 2021.